



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hanan Joko Laksono als Nan Bin Mansur;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/17 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Beringin RT 13 RW 03 Ds. Pohsangit Leres  
Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pbl*



1. Menyatakan **Terdakwa HANAN JOKO LAKSONO als NAN bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mencoba melakukan kejahatan dipidana berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HANAN JOKO LAKSONO als NAN bin MANSUR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong jaket bahan parasit warna hitam dalaman warna orange dengan tulisan pada bagian dada kanan "MILITARY Peace" dan pada dada kiri bertuliskan "N.C.R. MILITARY".
  - 1 (satu) potong celana pendek bahan levis warna abu-abu.**(dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar **Terdakwa HANAN JOKO LAKSONO als NAN bin MANSUR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HANAN JOKO LAKSONO als NAN bin MANSUR** bersama-sama dengan saksi HERYADI pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira Jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di area persawahan yang berada di Jl. Manggis Kel. Kedunggaleng Kec. Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **Mencoba melakukan kejahatan dipidana berupa mengambil barang sesuatu berupa 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

water pump 4 Dim warna Merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DIDIK WIJAYA atau sedikit-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dan saksi HERYADI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi HERYADI menuju area persawahan yang berada di Jl. Manggis Kel. Kedunggaleng Kec. Wonoasih Kota Probolinggo untuk mengambil mesin pompa air dengan membawa 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17 dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 dan sesampainya dilokasi kemudian saksi HERYADI turun berjalan kaki sekira 15 meter ke arah Utara tempat diletakkannya mesin pompa air tersebut sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar, sesampainya di tempat di letakkannya mesin pompa air tersebut saksi HERYADI mengeluarkan handphone untuk alat penerangan lalu HERYADI mengeluarkan 3 buah kunci untuk melepas mur atau baut yang mengunci mesin pompa dengan kereta pendorongnya tersebut dimana setelah melepas satu mur atau baut dari mesin tersebut lalu saksi HERYADI mengangkat serta menggoyang mesin pompa air agar terlepas, tidak lama kemudian datang saksi DIDIK WIJAYA sambil mengatakan "MALING YA?" lalu saksi HERYADI meletakkan kembali mesin pompa air tersebut dan mengatakan "APA?" dan langsung berlari ke arah barat melewati sawah namun dikejar oleh saksi DIDIK WIJAYA sambil berteriak "MALING!" , mendengar hal tersebut terdakwa panic dan kabur dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah barat dan meninggalkan saksi HERYADI yang telah tertangkap oleh warga, selanjutnya terdakwa bersembunyi di rumah teman terdakwa di Ds. Kramat Agung Kec. Leces Kab. Probolinggo, lalu Sekira Jam 22.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi. HERYADI lalu mengembalikan sepeda motor tersebut kepada istrinya lalu terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polres Probolinggo Kota di rumah terdakwa di Dsn. Beringin RT 13 RW 03 Kel. Pohsangit Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resort Probolinggo Kota guna proses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Didik Wijaya Bin Marhem**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
  - Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan milik Saksi sendiri yang terletak di JL. Manggis Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;
  - Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Diesel Engine Merk AMEC S195 water pump 4 dim warna merah;
  - Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut adalah milik Saksi;
  - Bahwa satu unit mesin pompa air Diesel Engine Merk AMEC S195 water pump 4 dim warna merah yang terletak di sisi utara sawah Saksi tepatnya belakang gudang Gaharu, dimana mesin pompa air tersebut ditempatkan di area persawahan yang terbuka;
  - Bahwa Saksi membeli mesin tersebut dengan harga Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kondisi second dari kenalan Saksi yang bernama sda. Agus Purwanto pada tanggal 9 Februari 2022;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira Jam 19.00 Wib Saksi bersama ayah Saksi melintas di Jalan Manggis tepat dimana sawah saksi berada, saat menoleh ke arah sawah saksi melihat sekilas cahaya dari arah pojok sebelah Utara sisi Timur tepat dimana saksi meletakkan mesin pompa air, karena curiga saksi menurunkan ayah saksi di Selatan jalan dan mendekat arah cahaya tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang saksi kendarai sendirian, sesampainya di lokasi tersebut terlihat pelaku seorang diri terlihat dalam keadaan sedang berusaha melepas baut/mur yang mengikat mesin pompa air dari kereta pendorongnya dan terlihat pelaku sedang berusaha mengangkat mesin pompa air, mengetahui hal tersebut saksi menegur pelaku dan menanyakan "MALING YA?" karena terkejut pelaku balik bertanya "APA?" dan langsung menaruh kembali mesin pompa yang sebelumnya berhasil diangkat dan langsung lari kabur ke arah Utara dan secara spontan saksi mengejar pelaku dengan berteriak "MALING!" agar warga mengetahuinya, sekira jarak 300 meter dari tempat lokasi sawah Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya pelaku berhasil ditangkap warga dimana terdapat beberapa warga berusaha mengintrogasi pelaku yang mana pelaku menerangkan bahwa dirinya benar hendak melakukan pencurian mesin pompa milik saksi dimana perbuatan tersebut dilakukannya bersama dengan seorang temannya dan mengakui bahwa 1 buah kunci inggris dan 2 buah kunci pas yang ditemukan oleh warga adalah alat yang digunakannya untuk melakukan pencurian dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan pelaku tersebut;

- Bahwa Saksi melihat pelakunya adalah seorang laki-laki tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri berbadan sedang agak gemuk tinggi sekitar 170M berambut pendek cepak dengan mengenakan jaket jenis jumper warna abu-abu, dan celana panjang warna hijau tua;
- Bahwa menurut pengakuan dari pelaku saat berhasil diamankan oleh warga, ia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang merupakan temannya yang tidak Saksi kenal dan melarikan diri sehingga Saksi hanya fokus kepada pelaku yang berhasil diamankan;
- Bahwa pelaku yang diamankan saat itu atas nama Heryadi;
- Bahwa menurut keterangan Heryadi, ia bertugas sebagai pihak yang berusaha mengambil pompa air;
- Bahwa sementara itu temannya yang berusaha melarikan diri bertugas mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Heryadi melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 buah kunci inggris dan 2 buah kunci pas yang mana alat tersebut Saksi ketahui diamankan oleh beberapa warga yang melihat pelaku sempat membuang alat tersebut sesaat sebelum ditangkap dan diamankan oleh warga di tepi jalan dimana alat tersebut digunakan oleh Heryadi untuk membuka baut atau mur yang terpasang pada mesin pompa air dan menurut pengakuan dari Heryadi diketahui bahwa Heryadi dan pelaku lain mengendarai 1 unit sepeda motor sebagai alat transportasi untuk datang ke lokasi;
- Bahwa 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17 dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 adalah alat milik dari Heryadi yang digunakan untuk melakukan pencurian yang diketemukan oleh beberapa warga di pinggir jalan sesaat sebelum Heryadi berhasil terkejar dan diamankan oleh warga;
- Bahwa menurut keterangan Polisi, Terdakwa adalah teman Heryadi yang bertugas berjaga-jaga saat Heryadi akan mengambil pompa air, dimana pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) potong jaket bahan parasit warna hitam dalaman warna orange dengan tulisan pada bagian dada kanan "MILITARY Peace" dan pada dada kiri bertuliskan "N.C.R. MILITARY" dan 1 (satu) potong celana pendek bahan levis warna abu-abu adalah pakaian yang dipergunakan Terdakwa saat menjaga Heryadi yang berusaha mengambil pompa air;
- Bahwa Heryadi Terdakwa tidak izin kepada Saksi pada waktu mengambil mesin pompa air milik Saksi tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
- 2. **Saksi Heryadi bin Marto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan milik Saksi Didik Wijaya yang terletak di JL. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, Saksi dan Terdakwa telah berusaha mengambil 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah;
  - Bahwa satu unit mesin pompa air diesel engine merk AMEC S195 water pump 4 dim warna merah yang terletak di sisi utara sawah, tepatnya di belakang gudang Gaharu, dimana mesin pompa air tersebut ditempatkan di area persawahan yang terbuka;
  - Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB., Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta membantu Saksi untuk mengambil pompa air;
  - Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB., Saksi menjemput Terdakwa dirumahnya untuk berangkat bersama-sama menuju lokasi sasaran, yang mana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Saksi dibonceng olehnya;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB., sampai di lokasi sasaran, yang mana Terdakwa berada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi sekitar di sebelah Selatan jarak dengan lokasi tempat mesin pompa air berada sekira 15 meter, sedangkan Saksi bertugas mengambil mesin pompa dengan berjalan kaki ke arah mesin pompa air berada, sesaat setelah Saksi berusaha melepas mesin pompa air dengan kereta pendorongnya aksi Saksi diketahui oleh korban, yang kemudian Saksi berlari kabur ke arah Barat lalu ke arah Utara dimana dari arah belakang korban ikut mengejar sambil berteriak "MALING!" diikuti oleh warga sekitar yang juga ikut mengejar Saksi, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira 19.15 Wib Saksi berhasil dikejar dan ditangkap warga yang kemudian datang anggota kepolisian yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengamankan Saksi dari amukan warga dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo Kota, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan peralatan sebagai berikut 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17 dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 yang dipergunakan untuk melepas mur atau baut yang biasanya mengunci atau yang mengikat mesin pompa air yang mana kepemilikan 3 buah kunci tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa rencananya mesin pompa air tersebut akan Saksi jual yang mana uang hasil penjualannya Saksi bagi dengan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Saudara Hanan alias Enan sebanyak 3 kali, termasuk dalam perkara ini, dimana untuk semua uang hasil penjualan barang-barang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ijin pada waktu mengambil 1 unit mesin pompa air milik Saksi korban Didik Wijaya tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawa pada tanggal 20 Juli 2022 sekira Jam 12.00 Wib, Terdakwa diajak Saksi Heryadi keliling mencari sasaran mesin pompa air yang akan dicuri, setelah berhasil mencari sasaran yang berada di Kel. Kedunggaleng Kec. Wonoasih Kota Probolinggo tepatnya sawah milik Saksi Didik Wijaya;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira Jam 18.00 Wib Saksi Heryadi mendatangi rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, lalu menuju ke lokasi sasaran yang sudah ditentukan dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa mengemudikan dan Saksi Heryadi dalam posisi bonceng dibelakang;
- Bahwa barang yang rencananya diambil adalah 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah yang terletak di sisi utara sawah, tepatnya di belakang gudang Gaharu, dimana mesin pompa air tersebut ditempatkan di area persawahan yang terbuka;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira 19.00 Wib. Terdakwa dan Saksi Heryadi sampai di lokasi sasaran, Terdakwa bertugas berjaga lokasi dan Saksi Heryadi mengambil mesin pompa air;
- Bahwa pada saat Saksi Heryadi mengambil mesin pompa, namun tidak lama kemudian terdengar teriakan "MALING!" diikuti oleh banyak warga sekitar keluar dan kondisi tempat kejadian menjadi ramai, sehingga Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa teriakan maling berasal dari Saksi Didik Wijaya selaku pemilik barang yang melihat Saksi Heryadi sedang berusaha melepas baut/mur yang mengikat mesin pompa air dari kereta pendorongnya dan berusaha mengangkat mesin pompa air;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Heryadi ke arah Barat dan bersembunyi di rumah teman Terdakwa yaitu Luluk di Ds. Kramat Agung Kec. Leces Kab. Probolinggo, lalu Sekira Jam 22.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Heryadi lalu mengembalikan sepeda motor milik tersebut kepada istri Saksi Heryadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Saksi Heryadi mengambil pompa air;
- Bahwa inisiatif dari perbuatan ini dari Saksi Heryadi;
- Bahwa barang bukti adalah pakaian yang Terdakwa pergunakan saat Saksi Heryadi berusaha mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heryadi tidak memiliki izin untuk mengambil mesin pompa air;
- Bahwa mesin pompa air tersebut Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket bahan parasit warna hitam dalaman warna orange dengan tulisan pada bagian dada kanan "MILITARY Peace" dan pada dada kiri bertuliskan "N.C.R. MILITARY".
2. 1 (satu) potong celana pendek bahan levis warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawa pada tanggal 20 Juli 2022 sekira Jam 12.00 Wib, Terdakwa diajak Saksi Heryadi keliling mencari sasaran mesin pompa air yang akan





dicuri, setelah berhasil mencari sasaran yang berada di Kel. Kedunggaleng Kec. Wonoasih Kota Probolinggo;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira Jam 18.00 Wib Saksi Heryadi mendatangi rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, lalu menuju ke lokasi sasaran yang sudah ditentukan dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa mengemudikan dan Saksi Heryadi dalam posisi bonceng dibelakang;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira 19.00 Wib. Terdakwa dan Saksi Heryadi sampai di lokasi sasaran, Terdakwa bertugas berjaga lokasi dan Saksi Heryadi mengambil mesin pompa air;
- Bahwa pada saat Saksi Heryadi mengambil mesin pompa, namun tidak lama kemudian terdengar teriakan "MALING!" diikuti oleh banyak warga sekitar keluar dan kondisi tempat kejadian menjadi ramai, sehingga Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Heryadi ke arah Barat dan bersembunyi di rumah teman Terdakwa yaitu Luluk di Ds. Kramat Agung Kec. Leces Kab. Probolinggo, lalu Sekira Jam 22.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Heryadi lalu mengembalikan sepeda motor milik tersebut kepada istri Saksi Heryadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Saksi Heryadi mengambil pompa air;
- Bahwa inisiatif adari perbuatan ini dari Saksi Heryadi;
- Bahwa barang bukti adalah pakaian yang Terdakwa pergunakan saat Saksi Heryadi berusaha mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heryadi tidak memiliki izin untuk mengambil mesin pompa air dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa mengambil sesuatu barang"
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama";



5. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*);

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Hanan Joko Laksono als Nan Bin Mansur, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi “kesalahan orang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/ memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan milik Saksi Didik Wijaya yang terletak di JL. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, Terdakwa dan Saksi Heryadi telah berusaha mengambil 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah milik Saksi Didik Wijaya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Heryadi berkeliling mencari sasaran mesin pompa air yang dapat dicuri dan berhasil menemukan sasaran yang berada di area persawahan Jl. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, selanjutnya Saksi Heryadi menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB., Saksi Heryadi menjemput Terdakwa untuk menuju lokasi sasaran, yang mana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Saksi Heryadi dibonceng olehnya, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB., Terdakwa dan Saksi Heryadi sampai di lokasi sasaran, yang mana Terdakwa berada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi, sedangkan Saksi Heryadi bertugas mengambil mesin pompa dengan berjalan kaki ke arah mesin pompa air berada, sesaat setelah Saksi Heryadi berusaha melepas mesin pompa air dengan kereta pendorongnya, Saksi Didi Wijaya mengetahui perbuatan ini dan terdengar teriakan "MALING!" yang menyebabkan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah, oleh Saksi Heryadi bersama Terdakwa telah diambil dengan cara melepaskan kunci baut mesin, sehingga penguasaan barang sempat beralih pada tersebut dan membawanya pergi, maka barang tersebut menjadi berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan Saksi Heryadi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan milik Saksi Didik Wijaya yang terletak di JL. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, Terdakwa dan Saksi Heryadi telah berusaha mengambil 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah milik Saksi Didik Wijaya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Heryadi berkeliling mencari sasaran mesin pompa air yang dapat dicuri dan berhasil menemukan sasaran yang berada di area persawahan Jl. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, selanjutnya Saksi Heryadi menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB., Saksi Heryadi menjemput Terdakwa untuk menuju lokasi sasaran, yang mana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Saksi Heryadi dibonceng olehnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB., Terdakwa dan Saksi Heryadi sampai di lokasi sasaran, yang mana Terdakwa berada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi, sedangkan Saksi Heryadi bertugas mengambil mesin pompa dengan berjalan kaki ke arah mesin pompa air berada, sesaat setelah Saksi Heryadi berusaha melepas mesin pompa air dengan kereta pendorongnya, Saksi Didi Wijaya mengetahui perbuatan ini dan terdengar teriakan "MALING!" yang menyebabkan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka terungkap bahwa 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Heryadi adalah milik dari Saksi Didik Wijaya yang artinya barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan "mengambil", diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan milik Saksi Didik Wijaya yang terletak di JL. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, Terdakwa dan Saksi Heryadi telah berusaha mengambil 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah milik Saksi Didik Wijaya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Heryadi berkeliling mencari sasaran mesin pompa air yang dapat dicuri dan berhasil menemukan sasaran yang berada di area persawahan Jl. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, selanjutnya Saksi Heryadi menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB., Saksi Heryadi menjemput Terdakwa untuk menuju lokasi sasaran, yang mana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Saksi Heryadi dibonceng olehnya, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB., Terdakwa dan Saksi Heryadi sampai di lokasi sasaran, yang mana Terdakwa berada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi, sedangkan Saksi Heryadi bertugas mengambil mesin pompa dengan berjalan kaki ke arah mesin pompa air berada, sesaat setelah Saksi Heryadi berusaha melepas mesin pompa air dengan kereta pendorongnya, Saksi Didi Wijaya mengetahui perbuatan ini dan terdengar teriakan "MALING!" yang menyebabkan Terdakwa melarikan diri;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa rencananya mesin pompa air tersebut tersebut akan Terdakwa dan Saksi Heryadi jual yang mana uang hasil penjualannya Terdakwa bagi dengan Saksi Heryadi untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Heryadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Heryadi tidak ada izin pada waktu mengambil 1 unit mesin pompa air milik Saksi Didik Wijaya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui Terdakwa dan Saksi Heryadi telah bermaksud memiliki 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah milik Saksi Didik Wijaya, dimana hal ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa rencananya mesin pompa air tersebut tersebut akan Terdakwa dan Heryadi jual, sehingga niat menjual ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dan Saksi Heryadi telah bertindak seolah-olah mesin pompa tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan milik Saksi Didik Wijaya yang terletak di JL. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, Terdakwa dan Saksi Heryadi telah berusaha mengambil 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah milik Saksi Didik Wijaya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Heryadi berkeliling mencari sasaran mesin pompa air yang dapat dicuri dan berhasil menemukan sasaran yang berada di area persawahan Jl. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, selanjutnya Saksi Heryadi menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB., Saksi Heryadi menjemput Terdakwa untuk menuju lokasi sasaran, yang mana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Saksi Heryadi dibonceng olehnya, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB., Terdakwa dan Saksi Heryadi sampai di lokasi sasaran, yang mana Terdakwaberada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi, sedangkan Saksi Heryadi bertugas mengambil mesin pompa dengan berjalan kaki ke arah



mesin pompa air berada, sesaat setelah Saksi Heryadi berusaha melepas mesin pompa air dengan kereta pendorongnya, Saksi Didi Wijaya mengetahui perbuatan ini dan terdengar teriakan "MALING!" yang menyebabkan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa rencananya mesin pompa air tersebut tersebut akan Terdakwa dan Saksi Heryadi jual yang mana uang hasil penjualannya Terdakwa bagi dengan Saksi Heryadi untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Heryadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Heryadi tidak ada izin pada waktu mengambil 1 unit mesin pompa air milik Saksi Didik Wijaya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa antara Terdakwa dan Saksi Heryadi ada kerjasama yang dilakukan (secara fisik) yang didasarkan pada kesadaran untuk melakukan peranannya dimana Saksi Heryadi menjemput Terdakwa di rumahnya, yang mana pada saat tiba di lokasi tujuan, Terdakwa bertugas menunggu dan mengawasi, sedangkan Saksi Heryadi bertugas mengambil mesin pompa dengan berjalan kaki ke arah mesin pompa air berada, sehingga atas dasar pertimbangan unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama" ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 29 Juli 1899 dikatakan tidak sempurna bekerjanya alat yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan, tidak meniadakan dapat dihukumnya suatu percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Heryadi telah memulai perbuatan mengambil 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah milik Saksi Didik Wijaya, dimana pada saat Terdakwa menjaga lokasi pompa air berada, Saksi Heryadi telah berusaha melepas mesin pompa air tersebut, namun perbuatan ini tidak selesainya perbuatan ini karena diketahui oleh Saksi Didik Wijaya yang selanjutnya berteriak "maling" yang kemudian didengar oleh warga sekitar, sehingga menyebabkan Terdakwa mengurungkan niatnya dan berlari meninggalkan lokasi tersebut yang artinya tidak selesainya perbuatan mengambil pompa air karena keadaan diluar kehendak Terdakwa dan Saksi Heryadi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *jo.* Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan bahwa niat awal terjadinya tindak pidana dalam perkara ini berawal dari ide Saksi Heryadi dan Saksi Heryadi sudah terlebih dahulu dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, maka agar tidak terjadi disparitas ppidanaan, maka lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sama dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Saksi Heryadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong jaket bahan parasit warna hitam dalaman warna orange dengan tulisan pada bagian dada kanan “MILITARY Peace” dan pada dada kiri bertuliskan “N.C.R. MILITARY” dan 1 (satu) potong celana pendek bahan levis warna abu-abu., dimana barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai pada saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hanan Joko Laksono als Nan Bin Mansur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heryadi Bin Marto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jaket bahan parasit warna hitam dalaman warna orange dengan tulisan pada bagian dada kanan "MILITARY Peace" dan pada dada kiri bertuliskan "N.C.R. MILITARY";
  - 1 (satu) potong celana pendek bahan levis warna abu-abu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, **Yusti Cinianus Radjah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 20 Desember 2022** oleh **Yusti Cinianus Radjah, S.H.**,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, dan **Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Agus Heksa Prasetija, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh I Gn Agung Wira Anom Saputra, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.**

**Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**Agus Heksa Prasetija, S.H.**